



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Arianto alias Joni Bin Misran;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RTA Milono Km. 6, Komplek Borneo Sejahtera No. B-10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau Jalan Ratu Juleha (Barak Pintu No. 04), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan);

Terdakwa Joni Arianto Alias Joni Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 3CI V-IXION 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi yang diduga palsu KH 6917 TB, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 dijadikan barang bukti perkara lain atas nama JIHAT AJI NURMOKO alias JIHAT bin SUGIANOR.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN pada hari hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Pahandut, Kec. Panarung, Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO hendak mencari sepeda motor lalu terdakwa bertanya kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO "berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ???" lalu dijawab saksi JIHAT AJI NURMOKO "sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" dan terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga lalu timbul niat saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixion warna biru hasil curian saksi JIHAT AJI NURMOKO sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri oleh saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa. Bahwa pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi JIHAT AJI NURMOKO turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna biru, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu" lalu terdakwa pulang kemudian saksi JIHAT AJI NURMOKO masuk ke dalam gang-gang untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri dan pada saat saksi JIHAT AJI NURMOKO berjalan didepan Wisma Omega di Jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



Temanggung Tunu, saksi JIHAT AJI NURMOKO melihat pagar Wisma Omega dalam keadaan tidak terkunci dan di halaman parkir di Wisma Omega tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang sedang diparkir lalu saksi JIHAT AJI NURMOKO menuju ke halaman parkir paling ujung dekat tembok yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam Nomor Polisi B 3629 TYZ, kemudian saksi JIHAT AJI NURMOKO membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa saksi JIHAT AJI NURMOKO lalu saksi JIHAT AJI NURMOKO mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Wisma Omega menuju ke barak saksi JIHAT AJI NURMOKO di Jalan Basir Jahan.

- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO dan hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA dan akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil/dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949.
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pencurian.
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik Polsek Pahandut bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi dan selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB saksi memarkir sepeda motor miliknya dibagian paling ujung dekat tembok di halaman Wisma Omega dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi bangun dan keluar kamar, saksi tidak melihat sepeda motornya yang diparkir.
- Bahwa saksi langsung memberitahukan penjaga (penanggung jawab) kost.
- Bahwa saksi bersama penjaga kost melihat rekaman cctv dan terlihat sekitar jam 03.00 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO datang sendirian ke Wisma Omega lalu mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi dengan cara mendorong keluar kemudian setelah agak jauh saksi JIHAT AJI NURMOKO menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib di Polsek Pahandut.
- Bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi.
- Bahwa baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 wama hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi melihat ada perubahan pada sepeda motor milik saksi setelah ditemukan, antara lain plat nomor yang sudah diganti (dari plat nomor asli B 3629 TYZ menjadi plat nomor palsu KH 6917 TB).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. **SAKSI JIHAT AJI NURMOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa barang milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA yang diambil/dicuri saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 wama hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 wama hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pertemanan karena sama-sama pernah menjadi penghuni warga binaan Rutan Palangka Raya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi hendak mencari sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi "berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ?? " lalu dijawab saksi "sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu timbul niat saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixion warna biru hasil curian saksi sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri saksi untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna biru, saksi mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu".
- Bahwa saksi lalu masuk ke dalam gang-gang untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri dan pada saat saksi berjalan didepan Wisma Omega di Jalan Temenggung Tunu, saksi melihat pagar Wisma Omega dalam keadaan tidak terkunci dan di halaman parkir di Wisma Omega tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang sedang diparkir.
- Bahwa saksi menuju ke halaman parkir paling ujung dekat tembok yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam lalu saksi membuka kunci stang dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa saksi lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Wisma Omega.
- Bahwa pada saat saksi berada di Jalan Seth Adji, saksi melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian saksi pulang ke barak saksi di Jalan Basir Jahan.
- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saat ini saksi sedang diproses hukum karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Buntok, Kab. Barito Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa barang milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA yang diambil/dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ tersebut saksi JIHAT AJI NURMOKO jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pertemanan karena sama-sama pernah menjadi penghuni warga binaan Rutan Palangka Raya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO hendak mencari sepeda motor.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO "berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ???" lalu dijawab saksi JIHAT AJI NURMOKO "sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu timbul niat saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixion warna biru hasil curian saksi JIHAT AJI NURMOKO sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi JIHAT AJI NURMOKO turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna biru, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu".
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi JIHAT AJI NURMOKO melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa saat ini saksi JIHAT AJI NURMOKO sedang diproses hukum karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Buntok, Kab. Barito Selatan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 3CI V-IXION 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi yang diduga palsu KH 6917 TB, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya ;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA ;
 - Bahwa benar barang milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA yang diambil/dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 ;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ tersebut saksi JIHAT AJI NURMOKO jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO hendak mencari sepeda motor.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO "berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ???" lalu dijawab saksi JIHAT AJI NURMOKO "sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu timbul niat saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixion warna biru hasil curian saksi JIHAT AJI NURMOKO sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi JIHAT AJI NURMOKO turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna biru, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu".
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi JIHAT AJI NURMOKO melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar saat ini saksi JIHAT AJI NURMOKO sedang diproses hukum karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Buntok, Kab. Barito Selatan.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANG SIAPA ;**
2. **MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA ;**
3. **YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN ;**

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA:

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA ;
- Bahwa benar barang milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA yang diambil/dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 wama hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 wama hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ tersebut saksi JIHAT AJI NURMOKO jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO hendak mencari sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO "berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ?? " lalu dijawab saksi JIHAT AJI NURMOKO "sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu timbul niat saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixian wama biru hasil curian saksi JIHAT AJI NURMOKO sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi JIHAT AJI NURMOKO turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion wama biru, saksi JIHAT AJI NURMOKO

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu".

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi JIHAT AJI NURMOKO melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar saat ini saksi JIHAT AJI NURMOKO sedang diproses hukum karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Buntok, Kab. Barito Selatan.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa benar baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 3CI V-IXION 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi yang diduga palsu KH 6917 TB, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



atau menyembunyikan suatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di halaman parkir Wisma Omega di Jalan Temanggung Tunu, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi JIHAT AJI NURMOKO (saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA ;
- Bahwa benar barang milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA yang diambil/dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949 ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ tersebut saksi JIHAT AJI NURMOKO jual kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar jam 23.45 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO datang ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO hendak mencari sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO “berapakah harga sepeda motor curian merek Yamaha V-Ixion ??” lalu dijawab saksi JIHAT AJI NURMOKO “sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO jika mempunyai uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu timbul niat saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk melakukan pencurian sepeda motor yang nantinya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengajak terdakwa jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Yamaha V-Ixion warna biru hasil curian saksi JIHAT AJI NURMOKO sebelumnya dengan maksud untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion yang akan dicuri saksi JIHAT AJI NURMOKO untuk selanjutnya dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat sampai di Jalan Seth Adji (simpang empat Jalan Junjung Buih), saksi JIHAT AJI NURMOKO turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke kost/barak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna biru, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengatakan kepada terdakwa "kalau saya dapat sepeda motor merek Yamaha V-Ixion nanti saya antar ke kost kamu".
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi JIHAT AJI NURMOKO melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar pada hari Senin, 11 Januari 2021 sekitar jam 23.30 wib, saksi JIHAT AJI NURMOKO mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion warna hitam ke kost/barak terdakwa di Jalan Veteran, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar hingga saat ini kekurangan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan/belum dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi JIHAT AJI NURMOKO.
- Bahwa benar saat ini saksi JIHAT AJI NURMOKO sedang diproses hukum karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Buntok, Kab. Barito Selatan.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa saksi JIHAT AJI NURMOKO tidak pernah meminta ijin kepada saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.
- Bahwa benar baik saksi JIHAT AJI NURMOKO maupun terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ milik saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA.

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi JIHAT AJI NURMOKO dan terdakwa, saksi YOCKY MARTUA PANDAPOTAN SINAGA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-Ixion 150 tahun 2010 warna hitam, Nomor Polisi B 3629 TYZ mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta terdakwa dapat menjawab secara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk



baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempumanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan ppidanaan pada umumnya dimana ppidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses persidangan telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 3CI V-IXION 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi yang diduga palsu KH 6917 TB, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949, oleh karena barang bukti ini akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti akan dijadikan barang bukti perkara lain atas nama JIHAT AJI NURMOKO alias JIHAT bin SUGIANOR ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI ARIANTO alias JONI bin MISRAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 3CI V-IXION 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi yang diduga palsu KH 6917 TB, Nomor Rangka MH33C1004AK537677, Nomor Mesin 3C1538949;

Dijadikan barang bukti perkara lain atas nama JIHAT AJI NURMOKO alias JIHAT bin SUGIANOR

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.